



**PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG**  
**KANTOR KECAMATAN PONTANG**

Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang 42192

**KEPUTUSAN**  
**CAMAT KECAMATAN PONTANG**  
**Nomor : 144 / 27 / SK . Ptg / 2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KECAMATAN PONTANG**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.  
b. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.  
c. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.  
d. Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak  
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang standar PAUD  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal  
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan** : a. Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.  
b. Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.  
c. Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar diberikan batas ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :  
**Kesatu** : Memberikan izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :  
Nama Lembaga : PAUD SRI LESTARI  
Satuan PAUD : Kelompok Bermain ( Play Group )  
Alamat : Kp/Ds. Kubang Puji. Kec. Pontang .Kab. Serang - Banten  
Kepala : TATU HASANAH  
Tahun Pendirian : 01 Februari 2003  
Tahap : Perpanjangan
- Kedua** : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan 10 Juli 2025
- Ketiga** : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum kedua diwajibkan untuk mematuhi hal-hal sebagai berikut  
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.  
3. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.  
4. Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di lakukan perbaikan sebagaimana mestiny

Ditetapkan di : Pontang  
Pada Tanggal : 25 Juli 2022  
CAMAT PONTANG



SAMSURI.SE  
NIP: 196801011987031005

- Tembusan**  
1. Yth Bupati kabupaten Serang  
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang